



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Bantuan Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan layanan pendidikan terhadap kelompok masyarakat rentan melanjutkan pendidikan, maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana pendidikan baik yang didapatkan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan partisipasi masyarakat yang diberikan kepada perseorangan atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat berupa uang/barang/jasa.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP adalah Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah Kota Bandung.
9. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Pemerintah Daerah Kota, Dinas dan Satuan Pendidikan di Daerah Kota sehingga dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pendanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bantuan masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pendidikan adalah perseorangan Peserta Didik RMP dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan Pendidikan

Pasal 5

Jenis Bantuan Pendidikan terdiri atas:

- a. bantuan operasional dan investasi Satuan Pendidikan; dan
- b. bantuan personal.

Pasal 6

- (1) Bantuan operasional dan investasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan dari bantuan sosial dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan di Satuan Pendidikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dan pemenuhan sarana prasarana Satuan Pendidikan.
- (2) Bantuan personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diterima oleh perseorangan dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan personal Peserta Didik.

Bagian Kedua

Standar Rincian Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan

Pasal 7

Standar Rincian Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan berupa bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan harus meliputi:
 - a. penduduk Daerah Kota;
 - b. Peserta Didik yang secara resmi terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan Daerah Kota; dan
 - c. diusulkan oleh Satuan Pendidikan.

(2) Selain ...

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan harus membuktikan atau melampirkan salah satu persyaratan lainnya meliputi:
 - a. terdaftar dalam Basis Data Terpadu pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 - b. memiliki salah satu kartu jaminan sosial; dan/atau
 - c. surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Persyaratan administrasi bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, meliputi:
 - a. akta Notaris mengenai pendirian Satuan Pendidikan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. berdomisili di Daerah Kota;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan
 - e. terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan Daerah Kota

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Pendidikan di Daerah Kota harus sejalan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis Dinas.
- (2) Perencanaan penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.

BAB IV

MEKANISME ATAU PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kota merupakan jenis bantuan yang direncanakan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kota.

(2) Penerima ...

- (2) Penerima Bantuan Pendidikan mengajukan proposal permohonan setelah masa Penerimaan Peserta Didik Baru selesai dilaksanakan oleh dan/atau melalui satuan pendidikan, dan usulan tersebut menjadi dasar penetapan anggaran Bantuan Pendidikan tahun berikutnya.
- (3) Dinas melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan Satuan Pendidikan untuk diterbitkan surat penetapan penerima bantuan.
- (4) Mekanisme penyaluran bantuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kota merupakan jenis bantuan sosial yang direncanakan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Mekanisme penyaluran bantuan personal kebutuhan perlengkapan sekolah untuk peserta didik RMP Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- (2) Dinas membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Pendidikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PPKD dan Dinas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Pendidikan.
- (2) PPKD dan Dinas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan Bantuan Pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan secara administratif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 035 Tahun 2019 tentang Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027